

**PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP TINDAK PIDANA PENELANTARAN DALAM  
KELUARGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002  
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

**Oleh Hadi Handoko**

**ABSTRAKSI**

Penelantaran anak merupakan penyiksaan secara pasif, segala keadaan yang tidak memadai, baik fisik emosi dan mental hal ini merupakan pelanggaran hukum. Sehubungan dengan itu saya mengadakan penelitian dengan metode : yuridis normatif, dengan rumusan masalah : Perlindungan anak terhadap tindak pidana penelantaran dalam keluarga, Pengaturan tindak pidana penelantaran anak dalam keluarga. Hasil penelitian saya adalah sebagai berikut :

Perlindungan anak terhadap tindak pidana penelantaran anak dalam keluarga adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedom of children*), dan sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak, berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adalah upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa adanya diskriminasi. Faktor maraknya kasus penelantaran dan kekerasan terhadap anak di anggap salah satu indikator minimnya kualitas perlindungan anak di Indonesia. Hukum yang diperlukan dalam kasus penelantaran anak adalah hukum pidana karena hukum ini dianggap efektif dalam menangani berbagai tindak pidana.

Pengaturan Tindak Pidana penelantaran anak adalah suatu bentuk sanksi hukum bagi pelaku perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum. sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana penelantaran anak dijelaskan dalam Undang-undang, berupa sanksi hukum dalam UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. tercantum dalam Bab XII Tentang ketentuan pidana, pasal 77B “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B (“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran”), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).” Dalam rangka mengoptimalkan dan meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak pemerintah membentuk suatu komisi yaitu komisi perlindungan anak Indonesia (KPAI), karena dalam Konvensi Hak Anak (KHA) disebutkan

bahwa setiap negara yang turut meratifikasi harus memiliki komisi nasional.

Kata Kunci : Perlindungan Anak, Tindak Pidana Penelantaran anak

## **PENDAHULUAN**

Anak merupakan amanah dan karunia tuhan yang maha esa, dalam rangka meletakkan harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang hakasasi anak.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.<sup>1</sup>

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar

---

<sup>1</sup> Penjelasan umum undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.hlm:1

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Maraknya kasus penelantaran anak dan kekerasan anak di Indonesia di anggap salah satu Indikator buruknya kualitas perlindungan anak di Indonesia. Keberadaan seorang anak yang belum mampu mandiri membutuhkan keberadaan orang lain sebagai pelindung. Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat merupakan suatu tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Oleh karena itu perlu adanya perlindungan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang berakibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.<sup>2</sup>

Suatu tindakan penelantaran anak dalam keluarga merupakan bagian dari Tindak Pidana, karena dalam hal ini penelantaran anak merupakan kejahatan yang merebut hak-hak anak baik dari segi fisik,

---

<sup>2</sup> Bismar Siregar, Abdul Hakim Garuda Nusantara, Suwanti Sisworaharjo, Arif Gosita, Hukum dan Hak – Hak Anak, (Jakarta: C.V. Rajawali, 1986), hlm.23

sosial, emosional dan lain sebagainya yang seharusnya dilindungi dan diberikan oleh keluarga.

Banyak kasus yang terjadi di Indonesia orang tua yang dengan tega menelantarkan anaknya baik disengaja atau tidak. Ironisnya anak korban penelantaran anak seringkali kurang memperoleh perhatian publik secara serius karena penderitaan yang dialami dianggap tidak sedramatis sebagaimana anak-anak yang teraniaya secara fisik, kasus penelantaran anak bukanlah hal baru di Indonesia. seperti bayi baru lahir yang sengaja dibuang oleh orang tua yang tidak bertanggung jawab karena kesalahannya sendiri seseorang tega menelantarkan anak yang seharusnya mendapatkan haknya sebagai seorang anak.

Berdasarkan uraian dari diatas, penulis tertarik menulis jurnal dengan judul “Perlindungan Anak Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Dalam Keluarga Berdasarkan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, penulis membatasi permasalahan-permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan anak terhadap tindak pidana penelantaran dalam keluarga berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2014

perubahan atas Undang – Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ?

2. Bagaimana pengaturan tindak pidana penelantaran anak dalam keluarga?

## **PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP TINDAK PIDANA PENELANTARAN DALAM KELUARGA**

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau<sup>3</sup> keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.<sup>4</sup> Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan

---

<sup>3</sup> Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 tahun 2002.hal.2

<sup>4</sup> Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 tahun 2002.hal.2

dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.<sup>5</sup>

Tindakan Penelantaran Terhadap anak adalah suatu tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya dimana anak tersebut masih butuh pengawasan, pemeliharaan bimbingan, maupun pendidikan dalam kehidupan.<sup>6</sup>

Penelantaran anak adalah di mana orang dewasa yang bertanggung jawab gagal untuk menyediakan kebutuhan memadai untuk berbagai keperluan, termasuk fisik (kegagalan untuk menyediakan makanan yang cukup, pakaian, atau kebersihan), emosional (kegagalan untuk memberikan pengasuhan atau kasih sayang), pendidikan (kegagalan untuk mendaftarkan anak di sekolah) , atau medis (kegagalan untuk mengobati anak atau membawa anak ke dokter). Penelantaran anak termasuk penyiksaan secara pasif, yaitu segala keadaan perhatian yang tidak memadai, baik fisik, emosi maupun social, dan hal ini merupakan pelanggaran hukum dan sudah diatur dalam Undang-Undang perlindungan anak karena penelantaran sangat berdampak buruk terhadap anak.

Akibat dari penelantaran anak tersebut, anak menjadi terbuang dan sangat merugikan bagi setiap aspek dari kesejahteraan anak karena menyangkut kesejahteraan anak inilah anak yang ditelantarkan akan menimbulkan kenakalan pada anak, yang merupakan akibat dari kurang

---

<sup>5</sup> Ibid hal.3

<sup>6</sup> Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak, Psl.13 huruf (c) Citra,Umbara. bandung.2003.hal.50

perhatian rang tua, walinya ataupun orang yang bertanggung jawab. bahkan tak jarang anak ini rawan akan tindakan kekerasan lainnya, contoh secara riil remaja akibat penelantaran yaitu banyaknya anak jalanan yang mencari nafkah sendiri dengan mengemis, bahkan melakukan tindakan kejahatan seperti menyopet, menodong, merampok, mencuri dan lain-lain.

### **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penelantaran**

#### **Dalam Keluarga**

Perlindungan terhadap anak korban penelantaran dapat dilakukan melalui hukum, baik hukum administrasi, perdata maupun pidana. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedom of children*), dan sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Perlindungan hukum terhadap anak mempunyai spektrum yang cukup luas. Dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat bahwa sangat diperlukan perlindungan hukum bagi anak, dari berbagai aspek.

Yaitu :

- a. Perlindungan terhadap hak asasi dan kebebasan anak
- b. Perlindungan anak dalam proses peradilan
- c. Perlindungan kesejahteraan anak ( dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial)
- d. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan

- e. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi ( perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan / penyalagunaan obat-obatan terlarang, memeralat anak untuk melakukan kejahatan dan lain sebagainya
- f. Perlindungan anak dari kejahatan anak jalanan
- g. Perlindungan anak dari akibat peperangan / konflik bersenjata
- h. Perlindungan anak dari tindakan kekerasan.<sup>7</sup>

Tujuan perlindungan anak menurut undang-undang adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahterah. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diharapkan dapat mencakup semua permasalahan perlindungan dan dapat menjadi solusi jalan keluar dari maraknya permasalahan kekerasan dan penelantaran anak, supaya tidak terdengar kembali kasus mengenai kekerasan maupun penelantaran pada anak.

Yang dimaksud dengan tindak “penelantaran” terhadap anak adalah “suatu tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana

---

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, 1998 : 155

mestinya”,<sup>8</sup> dimana anak tersebut masih butuh pengawasan, pemeliharaan, bimbingan, maupun pendidikan dalam kehidupan. Akibat dari tindakan penelantaran tersebut, anak menjadi terbuang dan hal itu sangat merugikan setiap aspek dari kesejahteraan anak karena menyangkut kesejahteraan anak inilah anak yang ditelantarkan akan menimbulkan fisik dan mental anak terganggu pertumbuhannya bahkan kenakalan pada anak bisa terjadi, yang merupakan akibat dari kurang perhatian orang tua, walinya ataupun orang yang bertanggung jawab atas anak tersebut. Bahkan tidak jarang anak ini rawan akan tindakan kekerasan.

Aturan Hukum sangat diperlukan dalam masyarakat untuk mengatur kelangsungan hidup masyarakat, demi kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Hukum adalah suatu norma atau kaidah yang muncul dikarenakan gejala sosial yang terjadi dimasyarakat. Tanpa adanya gejala sosial yang terjadi dimasyarakat Hukum tidak mungkin terbentuk.

fungsi Hukum itu sendiri adalah sebagai alat ketertiban dan keteraturan. Selain itu sebagai sarana untuk mewujudkan sosial lahir dan batin dan sebagai alat penegak pembangunan dalam kesejahteraan masyarakat.

Tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan, kepastian dan mencapai teori kegunaan. Keadilan yang dimaksudkan adalah bisa menjembatani jika terjadi benturan kepentingan antara individu/ golongan satu dengan individu/golongan lain. Kemudian kepastian yang ada merupakan

---

<sup>8</sup>// <http://www.penelantaran.anak.indonesia.com>. 2014

penjamin individu/golongan ketika melakukan suatu tindakan. Yang dimaksud mencapai teori kegunaan adalah hukum yang digunakan untuk memperoleh manfaat sebanyak- banyaknya, dan bermanfaat bagi masyarakat. Bilamana tujuan hukum tersebut dapat terealisasikan dengan baik bisa berjalan efektif dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 “pasal 1” menyebutkan Bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>9</sup>

Didalam proses perlindungan anak, kita berpegang teguh pada prinsip perlindungan, penyelenggaraan perlindungan anak berazaskan Pancasila, UUD 1945 dan prinsip-prinsip konvensi hak anak yakni:<sup>10</sup>

1. Non diskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak
3. Kelangsungan hidup dan perkembangan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Penelantaran anak tidak hanya merugikan si anak saja, tetapi orang tua juga harus menanggung resiko atas perbuatannya yaitu Hukuman yang

---

<sup>9</sup> Undang – Undang No.35 Tahun 2014 Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.hlm.1

<sup>10</sup> Redaksi penghimpun ,UU perlindungan anak 2002, sinar Grafika, 2008.hlm.58

sesuai dan telah ditetapkan di Indonesia di dalam Undang-Undang Tentang perlindungan anak. Tanggung jawab orang tua adalah kewajiban yang tidak dapat diabaikan begitu saja demi terwujudnya kesejahteraan anak secara jasmani, rohani maupun sosial. Penelantaran terhadap anak termasuk penyiksaan secara pasif, yaitu segala keadaan perhatian yang kurang memadai baik fisik, sosial maupun emosinya. Anak yang ditelantarkan bisa mengalami kekuarangan gizi (Nutrisi), lemas, kotor, pakaian tidak layak. Sedangkan dalam kasus yang berat, anak ditinggal seorang diri atau dengan saudara kandungnya tanpa pengawasan orang dewasa, bahkan anak terlantar bisa meninggal karena faktor kelaparan, terutama kelalaian orang tua si anak. UU No.35 Tahun 2014 perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak sebagai mana telah di atur dalam pasal dibawah ini, yaitu :

**“Pasal 4”**

Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. <sup>11</sup>

**“Pasal 5”**

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. <sup>12</sup>

**“Pasal 6”**

---

<sup>11</sup> Redaksi sinar Grafika.UU Perlindungan Anak, Jakarta, Juli 2007.hal.58

<sup>12</sup> Ibid . hal.59

Setiap anak berhak beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berinteraksi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

**“Pasal 7”**

1. Setiap anak berhak Untuk mengetahui Orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri
2. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh / diangkat sebagai anak asuh / anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

**“Pasal 8”**

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

**“Pasal 9”**

1. setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
2. Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
3. (2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus

**“pasal 10”**

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai – nilai kesusilaan dan kepatutan.

**“Pasal 11”**

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreativitas, sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

**“Pasal 12**

Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.”

**“Pasal 13”**

1. Setiap anak selama dalam masa pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :
  - a. Diskriminasi
  - b. Exploitasi, baik ekonomi maupun sosial
  - c. Penelantaran
  - d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
  - e. Kedidakadilan dan
  - f. Perlakuan salah lainnya
2. Dalam hal orang tua, wali / pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka pelaku dikenakan pemberatan Hukuman.

**“Pasal 14”**

1. Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
2. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
  - a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya
  - b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
  - c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya dan
  - d. memperoleh Hak Anak lainnya.

**“Pasal 15”**

Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan

- e. Pelibatan dalam peperangan dan
- f. Kejahatan seksual.<sup>13</sup>

### **“Pasal 18”**

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.<sup>14</sup>

Mereka sebagai seorang anak perlu mendapatkan haknya secara optimal, Menurut UUD 1945 “ Anak terlantar itu dipelihara oleh Negara” artinya pemerintah bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan terhadap anak terlantar, termasuk anak jalanan. Hak asasi anak sebenarnya sama dengan hak asasi manusia pada umumnya, seperti yang tercantum dalam **UU No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan keputusan presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang pengesahan konvensi tentang hak-hak anak.** Mereka seharusnya mendapatkan haknya sebagaimana layaknya anak, yaitu hak sipil, kemerdekaan, keluarga, pemeliharaan, kesehatan dan kesejahteraan. Sebagai mana yang sudah di atur dalam UU No.35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak.

### **Faktor Penyebab Terjadinya Penelantaran Anak**

Banyak Faktor yang menjadi memicu terjadinya tindak pidana penelantaran Anak dalam keluarga, ada beberapa faktor penyebab terjadinya kasus-kasus penelantaran pada anak yang semakin marak terjadi, di antaranya :

---

<sup>13</sup> Penjelasan UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002.hal:3-4

<sup>14</sup> Redaksi sinar Grafika.UU Perlindungan Anak, jakarta, juli 2007.hal:62

- Masalah Ekonomi<sup>15</sup>

Masalah ekonomi juga menyebabkan orang tua bersikap demikian kepada anaknya. Pada tahun 1976, biro anak-anak Nasional menerbitkan hasil dari survei yang memperlihatkan bahwa ketidakberuntungan yang dialami oleh anak bukanlah disebabkan hanya karena orang tua tunggal, tetapi juga disebabkan oleh kemiskinan.

- Trauma Masa Lalu Pada Orang Tua

Perlakuan dimasa lalu yang dialami biasanya akan membekas dalam benak seseorang dan akan melakukan hal yang sama dimasa dewasanya dan ia akan mengadopsi perilaku yang sesuai dengan nilai orangtuanya.

- Jumlah Anak dalam Keluarga

Keluarga dengan anggota keluarga lebih dari 4 anak biasanya cenderung untuk tak terlalu memperhatikan perkembangan dari setiap anak – anaknya. Terdapat kecenderungan bagi anak pertama dan anak bungsu untuk mengaami perlakuan yang buruk yakni pada saat anak belum mampu berkomunikasi dan bergerak.<sup>16</sup>

- Anak yang tidak diharapkan

Orang tua mempunyai potensi untuk melukai anak-anaknya. Ada beberapa pandangan orang tua yang melihat anak mereka berbeda dari anak lain. Hal ini dapat terjadi pada anak yang tidak diinginkan atau direncanakan, anak yang cacat, hiperaktif,

---

<sup>15</sup> Paul Henry Musseum, 1989.hal.29

<sup>16</sup> Sacrin Rosa M., 1994. Hal.54

cengeng, anak dari orang lain tidak disukai, seperti anak mantan suami / istri, anak tiri, anak dengan berat badan lahir rendah dan lain sebagainya.

- Kelainan mental orang tua

Mental orang tua ikut mempengaruhi terjadinya penelantaran pada anak, orang tua yang mengkonsumsi alkohol, penggunaan obat, biasanya akan mengalami gangguan proses pikir dan cenderung deprivasi sosial dan tidak peduli dengan keadaan sekitarnya.

- Tempat tinggal anak dan orang tua yang berbeda / berjauhan.

Anak terlantar yang ibunya berjauhan dengan tempat tinggal ayahnya baik karena sebab pekerjaan yang dilakukan oleh ayahnya maupun perceraian yang terjadi, karena sebab menikah lagi dengan orang lain yang bukan orang tua anak terlantar tersebut.

- Penyakit pada anak.

Terdapat juga kemungkinan penyakit organik yang terkait dengan anak atau kepribadian anak dan perilaku anak yang mengakibatkan orang tua tidak menginginkan anak tersebut.

Faktor lain yang timbulnya penelantaran terhadap anak yaitu kurangnya perhatian orang tua beranggapan bahwa apa yang dilakukannya dalam mendidik dan membiarkan anaknya merupakan hak mereka sebagai orang tua, padahal yang sebenarnya adalah orang tua disini harus bertanggung jawab atas hak – hak yang dimiliki anak, apabila orang tua

berperan sebagaimana yang diharapkan oleh peraturan dan kasih sayang orang tua terhadap anak.

*Neglect* merupakan suatu keadaan dimana anak tidak mendapatkan perhatian atau terlantar. Neglect sendiri dibedakan menjadi beberapa macam, antara lain penelantaran pendidikan, perawatan kesehatan, emosional, gizi, fisik dan penelantaran terhadap pengawasan dan pendamping anak.<sup>17</sup>

## **PENGATURAN TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK DALAM KELUARGA**

Pengertian tindak pidana menurut Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *straktar feit* dan dalam kepustakaan tentang Hukum pidana sering dipergunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana/perbuatan pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengadung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesabaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti

---

<sup>17</sup> <http://www.Hukumonline.com>.2012

yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>18</sup>

Istilah Tindak pidana di Indonesia memaknai juga istilah lain yaitu peristiwa pidana, perbuatan Pidana, perbuatan yang boleh diHukum, perbuatan yang dapat dipidana dan pelanggaran pidana.

Jadi berdasarkan pendapat tersebut di atas pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana sentiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah di ingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa

---

<sup>18</sup> (<http://www.sarjanaku.com/2012>)(sarjanaku.com blog pendidikan indonesia).kartenegro , *diktat hukum pidana, jakarta : balai lektur mahasiswa indonesia, hal 62.*

pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Penelantaran adalah proses, cara, perbuatan menelantarkan.

Tindak Pidana Penelantaran anak adalah di mana orang dewasa yang bertanggung jawab gagal untuk menyediakan kebutuhan memadai untuk berbagai keperluan, termasuk fisik (kegagalan untuk menyediakan makanan yang cukup, pakaian, atau kebersihan), emosional (kegagalan untuk memberikan pengasuhan atau kasih sayang), pendidikan (kegagalan untuk mendaftarkan anak di sekolah), atau medis (kegagalan untuk mengobati anak atau membawa anak ke dokter). Penelantaran anak termasuk penyiksaan secara pasif, yaitu segala keadaan perhatian yang tidak memadai, baik fisik, emosi maupun sosial, dan hal ini merupakan pelanggaran hukum dan sudah diatur dalam Undang-Undang perlindungan anak karena penelantaran sangat berdampak buruk terhadap anak.

### **Sanksi Pidana Dalam Undang – Undang Perlindungan Anak**

Anak adalah anugerah yang diberikan oleh yang maha kuasa. Sebab anak merupakan titipan sehingga harus dijaga, dilindungi dan dicintai. Yang telah di atur di dalam UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dari latar belakang terjadinya kekerasan dan penelantaran terhadap anak, dapat di akibatkan dari Kekerasan dalam rumah tangga, disfungsi keluarga, Ekonomi, dan pandangan keliru tentang posisi anak dalam keluarga.

Dalam Undang-Undang 1945 dalam pasal 28B ayat 2 dijelaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Atas dasar inilah negara merupakan organisasi masyarakat yang kekuasaannya mempunyai kewajiban untuk mengatur agar keamanan terjamin dan perlindungan atas kepentingan tiap orang dan agar tercapai kebahagiaan yang merata, berkembang, dan berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Suatu sebab yang melatarbelakangi kekerasan terhadap anak, sehingga mereka menjadi anak yang terlantar, bahkan anak-anak terlantar berkeliaran dijalanan tanpa tujuan karena kurangnya perhatian orang tua dan masyarakat, yang di antaranya di akibatkan dari kekerasan dalam rumah tangga, ekonomi, dan kurangnya perhatian para penegak hukum, bahkan faktor lainnya terinspirasi dari media cetak maupun elektronik yang ada di masyarakat.

Namun dalam perkembangannya , saat ini banyak terjadi kasus-kasus penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tuanya. Banyak faktor melatar-belakangi hal tersebut. Namun secara hukum positif di Negara ini. Menelantarkan anak merupakan tindak pelanggaran hukum, yakni melanggar uu nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga atau biasa dikenal dengan sebutan KDRT. Di pasal 9 ayat 1 menyebutkan bahwa :

“ setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal dalam hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang lain”

Dari sini dapat dilihat penelantaran anak itu tidak dibenarkan dan dapat diproses secara hukum, ada ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana penelantaran anak berupa sanksi pidana.

Sanksi pidana bagi yang menelantarkan anak dalam lingkup rumah tangga berdasarkan pasal 49 (A) UU PDKRT adalah pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000. (lima belas juta rupiah). Maka dari itu janganlah menelantarkan anak . masyarakat dapat melaporkan tindak pidana penelantaran anak kepada pihak yang berwajib. Hal ini dimaksudkan agar terciptanya suasana damai. Jangan sampai anak yang harusnya dapat kita didik dan menjadi bagian penting dari hidup kita ditelantarkan tanpa dinafkahi dengan baik.<sup>19</sup>

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 ayat 1 menyebutkan lingkup rumah tangga dalam Undang – Undang ini meliputi :

- a. Suami, istri, dan anak
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan sebagai mana di maksud pada huruf a, karena hubungan darah,

---

<sup>19</sup> <http://anak.hukum.com/hukuman> ,<http://studybudaya.wordpress.com>.

perkawinan, pesusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga ; dan / atau.

- c. Orang yang bekerja membantu membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Penelantaran anak merupakan kejahatan kemanusiaan berita kejahatan terhadap anak saat ini mencuat disejumlah media , penculikan, kejahatan seksual(pelecehan, pemerkosaan, pedofillial), eksploitasi dan lalulintas perdagangan manusia (*trafficking*) semakin marak , hingga motilasi anak telah meneror rasa keamanan dan kemanusiaan. Kejahatan mengintai dan selalu mendapatkan kesempatannya ketika masyarakat mulai kehilangan kewaspadaan

dan kepedulian. Pelaku kejahatan bisa siapa saja dan orang terdekat seperti : orang tua, saudara, kerabat, guru, orang terdidik dan terhormat. Kejahatan bisa saja terjadi dimana-mana, dijalanan bahkan ditempat yang dianggap aman seperti asrama belajar atau rumah sendiri. Kejahatan bisa terjadi kapan dan dimana saja maka waspadalah, jangan sampai lalai dalam mengurus dan mendidik anak, karena kelalaian juga dapat dikategorikan sebagai penelantaran terhadap anak.

Kemiskinan selalu dijadikan argumentasi menjawab kasus penelantaran anak. Hal ini diterima oleh masyarakat sebagai sesuatu yang wajar. Anak membantu orang tua dengan bekerja itu hal biasa, sebagai tanda bukti. Masyarakat menganggap manipulasi dan eksploitasi untuk kepentingan ekonomi terhadap anak bukan hal yang serius atau negatif.

Mereka tidak mempedulikan keselamatan anaknya, sepanjang ia dapat memberikan keuntungan finansial bagi keluarga. Di kota-kota besar anak dieksploitasi untuk bekerja memafkahi keluarga. Ada yang sengaja dibuang keluarganya dan terlunta-lunta sebagai gempeng dan pengamen. Ibu rumah tangga juga bisa bertindak kejam dengan meninggalkan anak dirumah kontrakan dan membiarkan mereka kelaparan. Tidak banyak yang peduli apakah kematian anak-anak didasari faktor alamiah, kelalaian atau kesengajaan.

Atas dasar inilah Negara yang merupakan organisasi masyarakat yang berkekuasaan mempunyai kewajiban untuk mengatur agar keamanan terjamin dan perlindungan atas kepentingan tiap orang dan agar tercapai kebahagiaan yang merata dalam masyarakat. Tidak hanya satu golongan saja yang dapat merasakan kebahagiaan yang merata dalam masyarakat. Tidak hanya satu golongan saja yang dapat merasakan kebahagiaan, tetapi seluruh penduduk negara.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bismar Siregar, Abdul Hakim Garuda Nusantara, Suwanti Sisworaharjo, Arif Gosita, Hukum dan Hak – Hak Anak, (jakarta: C.V. Rajawali, 1986),
- Barda Nawawi Arief, 1998 : 155.

- Joni, muhammad dan Zulehaina Z. Tahamas, Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, Bandung, citra Aditya Bakti, 1999
- Moeljatno, asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Bima Aksara, 1987
- Nasriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia,(jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2014).
- Penjelasan umum undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Prof. Moeljatmo, SH, Asas – Asas Hukum Pidana, jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002
- Waluyadi SH.MM, Hukum Perlindungan Anak, CV, Mandar Maju. 2009
- Wiryono Projodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung :Erisco,1989.